

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan tindak pidana korupsi selalu menjadi perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat lambat.

Masalah korupsi bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang

termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat¹.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan Negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi.

Salah satu agenda reformasi yang direncanakan oleh para reformis adalah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada waktu digulirkannya reformasi ada suatu keyakinan bahwa peraturan perundangan yang dijadikan landasan untuk memberantas korupsi dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemerintah dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan butir c konsideran

1 Igm Nurjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 14

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan sebagai berikut: *“Bahwa undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.”*

Tahun 2001 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 di sempurnakan kembali dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia tupoksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas Pokok Kepolisian diatur dalam Pasal 13 berbunyi : *“dalam mengemban tugasnya kepolisian mempunyai tugas pokok :*

- 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;*
- 2. Menegakkan hukum ;*
- 3. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.*

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, mengartikan korupsi yaitu *“ setiap*

orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatan juga masuk dalam ranah korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ; “ *setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* ”.

Peran lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terdapat pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berada dalam tugas penyelidikan Pasal 14 huruf g yang menyebutkan “*Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya*“. Dan sesuai dengan bunyi Pasal 25 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa “*penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya*”. Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat *grand strategy* Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri

di dalamnya, bahwa Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri.

Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga di tuntut optimalisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi². Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis *multidimensional* serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi³. Tindak pidana korupsi yang sering terjadi merupakan permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh, upaya penanggulangan melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas melibatkan semua potensi yang ada di dalam Masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pejabat di masyarakat yang sering tertangkap menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan. Tujuannya, yaitu pengaturan yang jelas terhadap tata tertib administrasi pemerintah dalam menjalankan pemerintah seperti mengatur kewenangan, jenis-jenis keputusan, sistim dan model pengujian keputusan, sanksi administrasi dan lain-lain.

Penegakan hukum terhadap penyelenggara pemerintahan, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan

2 Kunarto dan Anton Tabah, 1996, *Polisi, harapan dan kenyataan, Sahabat*, Klaten hlm 13

3 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah .2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm.1-2

menjadi landasan baru bagi peradilan tata usaha Negara dalam menguji sengketa tata usaha Negara tentang penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan harus dibuktikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pihak yang berhak mengawasi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang terdiri dari melampaui wewenang adalah pengawas internal instansi yang bersangkutan yaitu Inspektorat di tiap-tiap kabupaten. Setelah melakukan pemeriksaan, pengawas Internal akan membuat suatu kesimpulan berupa “*tidak dapat kesalahan*” atau “terdapat kesalahan administrasi atau bukan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara”. Istimewanya dalam waktu 10 hari kerugian Negara itu diharapkan akan dikembalikan oleh badan atau pejabat pemerintah yang melakukan . ketentuan istimewa lainnya berasal dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa suatu putusan administratif pemerintah baru dapat dinyatakan melampaui wewenang dan sewenang-wenang setelah diuji di Pengadilan Tata usaha Negara tingkat pertama dapat banding, tetapi setelah itu, upaya hukum akan berakhir dan putusan banding dinyatakan *final and binding*.

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UURI Nomor 30 Tahun 2014 ini, nyata-nyata tidak selaras dengan UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu Pasal 3 Undang-Undang ini mengatur bagaimana setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam pasal 3 (bukan hanya pegawai negeri) terancam pidana penjara 1 sampai 20 tahun.

Mengenai kerugian keuangan Negara di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999⁴ pengembalian keuangan Negara tidak dihapuskan dipidananya pelaku. Artinya pelaku tetap di proses sesuai hukum yang berlaku, sebaliknya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam tempo 10 hari pelaku dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara itu. Sejak awal, perbuatannya kendati merugikan keuangan Negara, sudah dianggap bukan tindak pidana. Oleh karena itu pelaku tidak perlu takut dipidana berapa besarpun kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatannya karena yang menanti adalah hukuman yang bersifat administratif⁴.

Ketentuan ini lebih diperjelas dengan tiadanya ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seandainya kerugian Negara itu tidak dikembalikan kendati waktu 10 hari telah berlaku sehingga berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengakibatkan mempengaruhi terhadap penanganan tindak pidana korupsi salah satunya

4 <http://M.hukumonline.com/berita-baca/akankah-anomalipemberantasan-korupsi-berlalu/> oleh prof Dr.krisna harahap SH diakses pada hari kamis 16 November 2017 pukul 17.29 WIB.

adalah penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik di Satreskrim Polres Rembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan apakah dapat mengoptimalkan terhadap penyidikan / penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 ?
3. Bagaimana solusi terhadap kendala penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan

apakah dapat mengoptimalkan terhadap penyidikan / penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi terhadap kendala penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara langsung bagi penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta titik singgung Hukum Administrasi dengan Hukum Pidana dalam penanganan perkara korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

E. Kerangka Konseptual /Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Konsep yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah :

- 1). Implementasi adalah penerapan melalui proses perencanaan yang pelaksanaannya dapat di rasakan ketika melakukan sesuatu hal yang sudah selaras maupun belum sesuai dengan apa yang sudah direncanakan . dalam penelitian ini , indikator yang digunakan adalah dampak atau akibat dari penerapan Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Penyidikan /penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sat Reskrim Polres Rembang.
- 2). Proses penyidikan adalah suatu Proses kegiatan Penyidik yang di atur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti adanya suatu perkara tindak pidana guna menemukan tersangkanya.
- 3). Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- 4). Korupsi adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidal legal menyalahgunakan kepercayaan public yang dikuasakan kepada mereka untuk

mendapatkan keuntungan sepihak ,dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur –unsure sebagai berikut : perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- 5). Kepolisian Resor (Polres) adalah : Kepolisian yang berkedudukan dikabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Kepala Polisi Resor (Kapolres) dalam hal ini adalah Polres Rembang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang ada di Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang.

2. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

1) **Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan⁵.

2) Keadilan Hukum

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan

5 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara* Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti, Jakarta. Cet. Ke. 7

dalam masyarakat⁶. Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan⁷. Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional.

Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami

6 Franz Magnis-Suseno, 1995. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.81

7 Wolfgang Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London. hlm 346

menurut kesadaran manusia berakal.⁸

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya⁹.

3) **Kemanfaatan Hukum**

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna¹⁰. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah

8 *Ibid* hal.345

9 Miriam Budiardjo, 1986, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta. hlm. 19

10 Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diunduh tanggal 21 November 2017, Pukul 15.00 wib.

‘bagaimana hukum itu seharusnya’ (*what the law ought to be*) melainkan ‘apa hukumnya’ (*what is the law*)¹¹.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata “wewenang” disamakan dengan kata “kewenangan”, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹² Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹³

11 Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, hlm. 15.

12 Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

13 Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009. hlm 26.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹⁴

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, disitu tidak

14 Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71.

terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain¹⁵.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin.

15 Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68.

Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu¹⁶.

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat¹⁷.

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan

16 *Ibid*, Ridwan HR. hlm 108-109.

17 Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. hlm. 1-2.

suatu wewenang baru¹⁸. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan : *Original legislator*, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undangundang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang memaksa. *Delegated legislator*, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metadis, disusun secara sistematis , dan diuraikan secara logis dan analisis. Fokus

18 *Ibid*, Ridwan HR. hlm 104.

penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada¹⁹.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.²⁰

Metode yang digunakan untuk penelitian ini :

a. Metode pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis empiris pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma hukum serta melihat bagaimana implementasinya dilapangan yakni yang terjadi di Polres Rembang.

Sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada²¹.

19 Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan penelitian hukum*, Cipta Aditya Bakti, Bandung hlm 57

20 Muhammad Nazir, 1985. *Metode penelitian*, Ghalia Indoensia Jakarta hlm. 1

21 Ronny Hanitijo Soemito, 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta hlm 40.

b. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analisis, yaitu mengambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut permasalahan diatas.

Penelitian diskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin terhadap obyek yang diteliti ²².

Dikatakan Diskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Administrasi pemerintahan yaitu UURI No 30 Tahun 2014 terhadap optimalisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi.

c. Jenis dan Sumber Data.

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan ke kaburan dalam pembahasan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap AKBP Pungky Buana Santoso, SH, S.Ik, M.Si selaku Kapolres

22 Suharsimi Arikunto, 1995. *Prosedur Penelitian dari teori ke praktek*, Rnika Cipta, Jakarta hlm 236.

Rembang dan AKP Ibnu Suka, SH selaku Kasat Reskrim Polres Rembang, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan Penyidikan atau penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI No 30 tahun 2014 tentang Aministrasi Pemerintahan dan UURI No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adapun data sekunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yang meliputi :

Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain :

- Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN
- Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

- UURI No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UURI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- UURI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, Buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan UU RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi, atau tulisan karya ilmiah para ahli dan lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, ensiklopedia, artikel majalah, Koran, data *print out* internet ²³.

d. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu :

1. Data Primer

Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan teknik interview atau wawancara, informan yang dipilih oleh penulis adalah pihak yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi di Sat Reskrim Polres Rembang, adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSO, SH, S.Ik.M.Si selaku Kapolres Rembang.
2. AKP IBNU SUKA, SH selaku Kasat Reskrim Polres Rembang
3. BRIPKA MUIS ZUDIN , SH Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Rembang
4. FAHRUDIN. SH. Selaku Inspektur yang bertugas melakukan pemeriksaan dan selaku auditor di tingkat pemerintahan Kabupaten Rembang (Inspektorat)

²³ *Ibid*, Ronny Hantijio Soemitro.

5. AGUS SUPRIYANTO , SE ,Selaku Auditor di tingkat pemerintahan Kabupetan Rembang (Inspektorat)

2. Data Sekunder

Meliputi berbagaimacam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

e. Metode analisis data

Metode analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kuantitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas .dengan cara memberikan penafsiran dan analisis baik secara yuridis dan berdasarkan teori untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini . Tujuan digunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan pandangan–pandangan mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Implementasi penerapan UURI No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Rembang.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ²⁴.

24 Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar penelitian Hukum* , Universitas Indonesia . Jakarta. hlm 12

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tesis memerlukan sistematika yang jelas untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Dalam tesis ini terdiri dari 4 bab antara lain :

Bab I, tentang pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/ kerangka Teori metode penelitian, sistematika penelitian, dan jadwal penelitian.

Bab II membahas tinjauan pustaka tentang asas –asas umum pemerintahan yang baik, titik singgung wilayah antara Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara dalam dialektika penanganan perkara korupsi dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari uraian tentang :

1. Bagaimana Implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan apakah dapat mengoptimalkan terhadap penyidikan / penanganan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang.
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014.
3. Bagaimana solusi terhadap kendala penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Satreskrim Polres Rembang setelah berlakunya UURI Nomor 30 tahun 2014.

Bab IV merupakan Bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.